



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 172-K/PM.II-09/AU/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Achmad Noer Fadillah
Pangkat/NRP	: Prada/61819906548297
Jabatan	: Ta Pamfik Urtu
Kesatuan	: Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 3 Mei 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Carang Pulang No. 34 RT. 03 RW. 04 Ds. Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor 133/K/AU/II-08/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/70/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/172-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/172-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/172-K/PM.II-09/AU/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 172-K/PM.II-09/AU/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danlanud Atang Sendjaya Nomor : B/1499/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Prada Achmad Noer Fadillah telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7-VIII/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Laporan kehadiran Terdakwa a.n. Prada Achmad Noer Fadillah NRP 61819906548297, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja bulan Juli 2022 dan Agustus 2022.

3) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-K/PM.II-09/AU/II/2021 atas nama Terdakwa Prada Achmad Noer Fadillah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai POM-401/A/IDIK-03/X/2022/ATS tanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama (Achmad Noer Fadillah, Prada, 61819906548297) tanggal 4 Oktober 2022 dari Satpom Lanud Atang Sendjaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Nomor : B/1499/XII/2022 tanggal 26 Desember

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022



2022, tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi TMT tanggal 6 Juli 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 4 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di Ma Satpom Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan berdinis di Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan jabatan Ta Pamfik Urtu NRP 61819906548297.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Dansatpom Lanud Atang Sendjaja, lalu Letda Pom Susdi Hartanto (Saksi-1) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Letkol Pom Dadan Triana.
- c. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja yaitu Dansatpom Lanud Atang Sendjaja memerintahkan anggota Lidkrim dan seluruh anggota mess Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah mertuanya di Kp. Babakan Bogor RT 02 RW 10 Desa Ciwalen Kec. Warung kondang Kab. Cianjur, ke rumah orangtua kandungnya di Kp. Carang Pulang No. 34 RT 03 RW 04 Kel. Cikarang Kec. Dramaga Kab. Bogor, ke tempat-tempat yang diperkirakan sering/pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, lalu pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Sri Mulyono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang dengan Nomor R/73/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo dengan Nomor R/83/IX/2022 tanggal 19 September 2022, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

d. Bahwa Saksi-1 juga menghubungi istri Terdakwa Sdri. Dwi Catryani melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, pengakuan dari istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa pernah menghubungi via Handphone yang memberikan informasi "Klo ada yang mencari motor ada di kosan", karena sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa sempat meminjam motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol N 3138 EBC milik Letda Pom Dewa Septian Perdana anggota Satpomau Lanud Atang Se ndjaja.

e. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, pihak Kesatuan Lanud Atang Sendjaja melaporkan tindak pidana Desersi Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ekong pemilik warung kelontong di daerah Salatri Sukabumi untuk kepentingan biaya ganti rugi peminjaman mobil, selain itu Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank Semplak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

g. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021 dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 20 hari potong masa tahanan sesuai Petikan Putusan dan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-KIPM.11-09/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021.

h. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak 6 Juli 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal 4 Oktober 2022 atau selama 91 (Sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja.

j. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Susdi Hartarto, Letda Pom, 534587), (Yusuf Eko Prasetyo, Serda, 534606) dan (Riko Indrawan, Pratu, 61810001548311) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi-1:**

Nama lengkap	: Susdi Hartarto
Pangkat/NRP	: Letda Pom/534587
Jabatan	: Ps. Danunitaspom Paspom
Kesatuan	: Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat dan tanggal lahir	: Cilacap, 22 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Blok CC No. 41 RT. 07 / RW. 04 Lanud Atang Sendjaja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-1 berdinasi di Satpomau Lanud Atang Sendjaja sekira bulan April tahun 2019 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 6 Juli 2022.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpomau Lanud Atang Sendjaja Letkol Pom Dadan Triana, lalu sesuai dengan petunjuk Dansatpom Saksi-1 segera melakukan pencarian baik di sekitar Lanud Atang Sendjaja maupun ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Dramaga Kab. Bogor, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi istri Terdakwa Sdri. Dwi Catryani melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, pengakuan dari istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa pernah menghubungi via Handphone yang memberikan informasi "Klo ada yang mencari motor ada di kosan", karena sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa sempat meminjam motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol N 3138 EBC milik Letda Pom Dewa Septian Perdana anggota Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

5. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi karena faktor ekonomi yaitu mempunyai banyak hutang dan gaya hidup mewah.

7. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ekong pemilik warung kelontong di daerah Salatri Sukabumi untuk kepentingan biaya ganti rugi peminjaman mobil, selain itu Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank Semplak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI pada tahun 2021 dengan hukuman selama 1 bulan 20 hari dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.



**Saksi-2:**

Nama lengkap	: Yusuf Eko Prasetyo
Pangkat/NRP	: Serda/534606
Jabatan	: Ba Gaktib Paspom
Kesatuan	: Satpom Lanud Atang Sendjaja
Tempat & tanggal lahir	: Pasuruan, 13 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Bulak Jangkrik RT. 03 RW. 01 Kel. Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan April 2019 sejak Terdakwa pindah ke Lanud Atang Sendjaja sebagai anggota Satpomau Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga Danton apel Pagi memberikan laporan jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kepada Perwira Pengawas pengambil apel.
3. Bahwa Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan chat WhatsApp namun sudah tidak aktif, lalu Saksi-2 memerintahkan Prada Budi Maryanto salah satu anggota regu untuk mengecek ke Mess TK Angkasa dan ke rumah Terdakwa di daerah Dramaga Kab. Bogor.
4. Bahwa saat mengecek ke Mess TK Angkasa dan ke rumah Terdakwa di daerah Dramaga Kab. Bogor, Terdakwa tidak ditemukan, orang tua Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah sejak malam dan Handphone Terdakwa juga sudah tidak bisa dihubungi.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa terkesan pendiam dan tertutup, namun Saksi-2 mendengar dari rekan-rekannya jika Terdakwa mempunyai banyak hutang dan memiliki gaya hidup boros diantaranya sering berganti-ganti Handphone.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa hanya mempunyai pinjaman di BRI yang digunakan untuk menutup hutang-hutang yang lain, untuk besaran pinjamannya Saksi-2 tidak mengetahui.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022





7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 1 bulan 20 hari dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Riko Indrawan
Pangkat/NRP	: Pratu/61810001548311
Jabatan	: Ta Pamfik Paspom Satpom
Kesatuan	: Lanud Atang Sendjaja
Tempat & tanggal lahir	: Kalibunder, 31 Januari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Garuda Lanud Atang Sendjaja Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti Dikma Tamtama PK angkatan 75 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo tahun 2018 dan sama-sama mendapatkan penempatan pertama di Satpom Lanud Atang Sendjaja yaitu pada bulan April 2019 dalam hubungan rekan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Komandan Satpom Lanud Atang Sendjaja telah memerintahkan anggota Lidkrim dan seluruh anggota mess Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Mertuanya di Kp. Babakan Bogor RT 02 RW 10 Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dan ke rumah orangtua kandungnya di Kp. Carang Pulang No. 34 RT 03 RW 04 Kel. Cikarang Kec. Dramaga Kab. Bogor serta ke tempat-tempat yang diperkirakan sering/pernah didatangi oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang sedang dialami oleh Terdakwa karena jarang berkomunikasi dan jarang bertemu, namun Terdakwa pernah bercerita jika Terdakwa mempunyai hutang kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan ingin menyelesaikan hutang tersebut, Saksi-3 tidak mengetahui hutang tersebut kepada siapa, Terdakwa juga mempunyai



pinjaman di BRI untuk besarnya pinjaman Saksi-3 tidak mengetahuinya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 1 bulan 20 hari dari Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7-VIII/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

2) 1 (satu) lembar Laporan kehadiran Terdakwa a.n. Prada Achmad Noer Fadillah NRP 61819906548297, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja bulan Juli 2022 dan Agustus 2022.

3) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-K/PM.II-09/AU/II/2021 atas nama Terdakwa Prada Achmad Noer Fadillah.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini,



barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinast aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan berdinast di Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan jabatan Ta Pamfik Urtu NRP 61819906548297.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Dansatpom Lanud Atang Sendjaja, lalu Letda Pom Susdi Hartanto (Saksi-1) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Letkol Pom Dadan Triana.

3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja yaitu Dansatpom Lanud Atang Sendjaja memerintahkan anggota Lidkrim dan seluruh anggota mess Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah mertuanya di Kp. Babakan Bogor RT 02 RW 10 Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, ke rumah orangtua kandungnya di Kp. Carang Pulang No. 34 RT 03 RW 04 Kel. Cikarang Kec. Dramaga Kab. Bogor, ke tempat-tempat yang diperkirakan sering/pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, lalu pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Nomor R/73/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo dengan Nomor R/83/IX/2022 tanggal 19 September 2022, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Saksi-1 juga menghubungi istri Terdakwa Sdri. Dwi Catryani melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, pengakuan dan istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa pernah menghubungi



via Handphone yang memberikan informasi "Klo ada yang mencari motor ada di kosan", karena sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa sempat meminjam motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol N 3138 EBC milik Letda Pom Dewa Septian Perdana anggota Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022, pihak Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja melaporkan tindak pidana Desersi Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi karena permasalahan ekonomi, Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ekong pemilik warung kelontong di daerah Salatri Sukabumi untuk kepentingan biaya ganti rugi peminjaman mobil, selain itu Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank Semplak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2021 dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan 20 hari potong masa tahanan sesuai Petikan Putusan dan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-K/PM.II-09/AU/II/2021 tanggal 7 April 2021.

8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 4 Oktober 2022 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 28 Desember 2022 atau selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 28 Desember 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 28 Desember 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Prada dan berdinis di Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan jabatan Ta Pamfik Urtu, NRP 61819906548297.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor Kep/70/X/2022 dalam perkara ini adalah (Achmad Noer Fadillah, Prada, 61819906548297) yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AU/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan



antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 saat melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Dansatpom Lanud Atang Sendjaja, lalu Letda Pom Susdi Hartanto (Saksi-1) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Letkol Pom Dadan Triana.

2. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja yaitu Dansatpom Lanud Atang Sendjaja memerintahkan anggota Lidkrim dan seluruh anggota mess Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah mertuanya di Kp. Babakan Bogor RT 02 RW 10 Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, ke rumah orangtua kandungnya di Kp. Carang Pulang No. 34 RT 03 RW 04 Kel. Cikarang Kec. Dramaga Kab. Bogor, ke tempat-tempat yang diperkirakan sering/pernah didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan dan menghubungi nomor Handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, lalu pihak Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Nomor R/73/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama Terdakwa kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo dengan Nomor R/83/IX/2022 tanggal 19 September 2022, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Saksi-1 juga menghubungi istri Terdakwa Sdri. Dwi Catryani melalui Handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, pengakuan dan istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Terdakwa pernah menghubungi via Handphone yang memberikan informasi "Klo ada yang mencari motor ada di kosan", karena sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa sempat meminjam motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol N 3138 EBC milik Letda Pom Dewa Septian Perdana anggota Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2022, pihak Kesatuan Satpom Lanud Atang Sendjaja melaporkan tindak pidana Desersi Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : POM/405/A/IDIK-03/VIII/2022/ATS tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Atang Sendjaja karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Juli 2022 demikian juga





Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 28 Desember 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tersebut adalah selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa izin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi/hutang sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AU.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Juli 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI-AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7-VIII/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022



Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

b) 1 (satu) lembar Laporan kehadiran Terdakwa a.n. Prada Achmad Noer Fadillah NRP 61819906548297, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja bulan Juli 2022 dan Agustus 2022.

c) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-K/PM.II-09/AU/II/2021 atas nama Terdakwa Prada Achmad Noer Fadillah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Achmad Noer Fadillah, Prada NRP 61819906548297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/7-VIII/III/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

b) 1 (satu) lembar Laporan kehadiran Terdakwa a.n. Prada Achmad Noer Fadillah NRP 61819906548297, Jabatan/Kesatuan Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja bulan Juli 2022 dan Agustus 2022.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c) 2 (dua) lembar *fotocopy* Petikan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 50-K/PM.II-09/AU/II/2021 atas nama Terdakwa Prada Achmad Noer Fadillah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota II

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai aslinya,  
Plh. Panitera

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VIII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24